

**Martabat Kemanusiaan Perempuan dalam Perspektif Qiraah Mubadalah Karya  
Faqihuddin Abdul Kodir**

Asy-syifa Arrozzaq<sup>1\*</sup>, Fiki Maulana Malik Ibrahim<sup>2</sup>, Muhammad Zarkasi Nur<sup>3</sup>, Laila Sari  
Masyhur<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

\*Email : [12330220525@students.uin-suska.ac.id](mailto:12330220525@students.uin-suska.ac.id)

**Abstrak**

Dalam sejarah panjang pemikiran Islam, perempuan kerap kali diposisikan lebih rendah dalam teks-teks keagamaan maupun dalam praktik sosial keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep martabat kemanusiaan perempuan dalam perspektif *Qiraah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Buku ini menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan dengan prinsip kesalingan (*mubadalah*), yakni memosisikan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam relasi sosial, budaya, dan spiritual. Pendekatan ini menjadi alternatif atas pembacaan *patriarkis* yang selama ini mendominasi tafsir keislaman dan kerap merendahkan posisi perempuan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan hermeneutik, penelitian ini menganalisis bagaimana *Qiraah Mubadalah* merekonstruksi pemahaman tentang perempuan dalam Islam dan menegaskan eksistensi serta martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mubadalah tidak hanya menegaskan kesetaraan gender dalam Islam, tetapi juga mendorong lahirnya relasi sosial yang adil, etis, dan humanis dan juga bagaimana kita saling menghormati antara laki-laki dan perempuan.

**Kata kunci** : *Mubadalah*, Martabat Perempuan, Faqihuddin Abdul Kodir

**Abstract**

*In the long history of Islamic thought, women are often positioned lower in religious texts and in Islamic social practices. This study aims to examine the concept of women's human dignity from the perspective of Qiraah Mubadalah by Faqihuddin Abdul Kodir. This book offers a new approach to understanding religious texts with the principle of mutuality (mubadalah), namely positioning men and women as equal subjects in social, cultural, and spiritual relations. This approach is an alternative to the patriarchal reading that has dominated Islamic interpretation and often demeans the position of women. Using the library study method and hermeneutic approach, this study analyzes how Qiraah Mubadalah reconstructs the understanding of women in Islam and affirms their existence and dignity as whole human beings. The results of the study show that the concept of mubadalah not only affirms gender equality in Islam, but also encourages the birth of just, ethical, and humanistic social relations and also how we respect each other between men and women.*

**Keywords** : *Mubadalah, the Dignity of Women, Faqihuddin Abdul Kodir.*

## **Pendahuluan**

Islam hadir sebagai agama yang mengangkat harkat dan martabat manusia, termasuk perempuan yang pada masa jahiliyah sering mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Perempuan pada masa itu kerap dipandang sebagai pihak yang rendah, bahkan dalam beberapa tradisi diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti dijadikan objek warisan atau dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarga. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dengan memberikan berbagai hak kepada perempuan, seperti hak kepemilikan harta, hak waris, hak memperoleh pendidikan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT sebagaimana laki-laki (Al Hessa, 2020).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaannya. Kondisi tersebut tidak jarang dipengaruhi oleh budaya patriarki maupun pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menghadirkan pemahaman yang lebih adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Salah satu pendekatan yang menawarkan perspektif tersebut adalah *Qiraah Mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini berangkat dari prinsip kesalingan (*mubadalah*), yaitu hubungan yang didasarkan pada kemitraan, kerja sama, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan kedua belah pihak. Perspektif ini relevan untuk digunakan dalam memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan posisi dan peran perempuan dalam Islam.

Pembahasan mengenai isu-isu martabat perempuan ini dengan perspektik kesalingan atau mubadalah terinspirasi dari pernyataan Ummu salamah Ra. dalam Shahih muslim, no. 6114 sebagai berikut:

*Ummu Salamah Ra., istri Rasulullah Saw., berkata, "Pada suatu hari, ketika rambutku sedang disisir pelayan, aku mendengar Rasulullah Saw memanggil, 'Wahai manusia, (kemari berkumpul)'. Aku pun berkata pada sang pelayan, 'Sudah dulu, biarkan aku pergi (memenuhi panggilan tersebut)'. Tetapi, ia menimpali (berusaha mencegah), 'Nabi kan memanggil para laki-laki (saja), tidak memanggil perempuan'. Aku*

*menjawab, '(Nabi memanggil manusia), dan aku adalah manusia'.* (Shahih Muslim, No. 6114)

Hadis tersebut menyatakan jika anggapan perempuan bukan bagian utama dari 'manusia' telah mengakar, terbukti dari pernyataan pelayan Ummu Salamah Ra dalam hadis di atas. Tetapi Ummu Salamah Ra istri Rasulullah Saw telah mendapatkan ajaran Islam yang mendasar menjelaskan secara tegas jika perempuan adalah bagian manusia yang utuh, dan seharusnya diajak bekerjasama dengan laki-laki untuk melakukan kebaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai martabat kemanusiaan perempuan dalam perspektif *Qiraah Mubadalah* menjadi penting untuk melihat bagaimana prinsip kesalingan yang dikembangkan Faqihuddin Abdul Kodir dapat digunakan dalam memahami dan meneguhkan martabat perempuan sebagai manusia yang utuh dalam ajaran Islam.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis teks dan gagasan yang terdapat dalam karya Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya mengenai konsep *Qiraah Mubadalah* dan bagaimana konsep tersebut merekonstruksi pemahaman tentang martabat kemanusiaan perempuan dalam Islam.

## **Pembahasan**

### *Makna Mubadalah*

Mubadalah adalah bahasa Arab: مبادلة Berasal dari kata "ba-da-la" (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain (Kodir, 2019).

Dalam konteks buku *Qiraah Mubadalah* karya Faqihuddin ini, istilah *mubadalah* akan dikembangkan sebagai sebuah perspektif dan cara pandang yang menekankan pentingnya hubungan yang setara dan saling menguntungkan antara dua pihak.

Perspektif ini mengandung nilai-nilai kemitraan, kerja sama, saling menghargai, dan prinsip timbal balik. Mencakup berbagai bentuk hubungan, seperti antar manusia secara umum, negara dan warganya, majikan dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan murid, kelompok mayoritas dan minoritas, serta sesama laki-laki atau perempuan. Hubungan ini bisa terjadi antar individu maupun kelompok dalam masyarakat, baik lingkup lokal maupun global. Perspektif mubadalah juga mencakup hubungan antara generasi, yang menekankan pentingnya tanggung jawab generasi sekarang dalam menjaga lingkungan demi masa depan generasi berikutnya.

Jadi konsep mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.

### *Martabat Kemanusiaan Perempuan*

Martabat kemanusiaan perempuan merupakan nilai dan kehormatan yang melekat pada diri perempuan sebagai manusia yang utuh, berakal, dan bermoral. Sebagai manusia, perempuan memiliki hak untuk dihormati, diperlakukan secara adil, serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan kemanusiaannya. Dalam perspektif hak asasi manusia, martabat merupakan nilai dasar yang tidak dapat dikurangi atau dicabut dari setiap individu karena melekat pada dirinya sejak lahir (Komnas HAM, 2017).

Kemanusiaan mengacu pada sifat atau perbuatan yang mencerminkan rasa belas kasih, keadilan, dan penghargaan terhadap hak serta nilai-nilai manusia. Kemanusiaan juga mencakup sikap untuk memperlakukan orang lain secara adil dan setara tanpa diskriminasi (UNISCO, 2001).

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin wanita yang memiliki hak, kewajiban, potensi, dan martabat yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam banyak konteks, perjuangan perempuan juga menyangkut upaya penghapusan diskriminasi gender dan penegakan kesetaraan (UN Women, 2015).

Jadi dapat kita artikan martabat kemanusiaan perempuan adalah nilai dan kehormatan yang melekat pada diri setiap perempuan sebagai manusia yang utuh, berakal, dan bermoral, yang menjadikannya berhak untuk dihormati, diperlakukan secara adil, bebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi.

Meskipun demikian, dalam realitas sosial perempuan masih sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan kerap dibebani tuntutan untuk menjaga moralitas dan kehormatan keluarga, sementara ruang gerak mereka dalam berbagai bidang kehidupan dibatasi. Dalam sebagian masyarakat, perempuan masih dipandang lebih cocok berada di ranah domestik, sedangkan ruang publik dianggap sebagai wilayah laki-laki. Pandangan semacam ini pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Pandangan tersebut sering kali diperkuat oleh pemahaman keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus berada di bawah laki-laki. Padahal, ajaran Islam pada dasarnya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama merupakan hamba Allah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang setara. Perbedaan jenis kelamin tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Karena itu, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki peluang untuk berbuat baik, berkontribusi dalam masyarakat, dan memperoleh penghargaan atas amal perbuatannya (Aminah, 2023).

Pentingnya penghormatan terhadap martabat perempuan juga terlihat dari berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan hingga saat ini. Berbagai bentuk kekerasan, baik dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun ruang publik, menunjukkan bahwa perempuan masih rentan mengalami perlakuan yang merendahkan kemanusiaannya. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Bahkan, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir meskipun perlindungan terhadap hak-hak perempuan telah dijamin secara hukum (Sudir, 2021).

Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian besar terhadap penghormatan martabat perempuan. Sejarah Islam juga mencatat banyak perempuan yang berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti Khadijah, Aisyah, dan Fatimah. Mereka tidak hanya dikenal karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga karena kontribusinya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan hanya pada satu ruang tertentu, melainkan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

### *Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dalam Martabat Kemanusiaan Perempuan*

Kisah ummu salamah Ra. yang telah di kutip dalam pendahuluan telah menyadarkan kita bahwa pada zaman itu ada banyak orang yang masih sering mengkhususkan hal-hal tertentu hanya untuk laki-laki tanpa juga mengaitkan perempuan. Contohnya : pendidikan untuk laki-laki, politik untuk laki-laki, masjid untuk laki-laki, kesehatan, ekonomi dan kiprah-kiprah sosial juga untuk laki-laki. Bahkan mirisnya perempuan juga menjadi bagian kehidupan yang diperuntukkan untuk laki-laki (Kodir, 2019).

Padahal, pada dasarnya untuk menjadi manusia yang utuh perempuan juga membutuhkan hal-hal yang sama diperuntukkan untuk laki-laki. Sebagaimana dikatakan ummu salamah “*Aku adalah manusia*” yang maknanya “Perempuan juga manusia”.

Dalam perspektif mubadalah, kehidupan ini milik keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika perempuan untuk laki-laki, maka sebaliknya juga begitu laki-laki untuk perempuan. Di sanalah terlihatnya konsep penerapan mubadalah (kesalingan). Yang mana mubadalah memandang relasi antara keduanya adalah kerjasama dan salinging, bukan hegemoni dan diskriminasi yang berujung kekerasan. Sebab perempuan juga manusia, sebagaimana laki-laki.

Pernyataan Ummu Salamah Ra. tidak hanya menegaskan bahwa perempuan memiliki nilai kemanusiaan yang sejajar, tetapi juga menunjukkan bahwa sejak masa awal Islam hingga kini, masih ada keraguan dalam masyarakat—seperti halnya

peradaban lain saat itu—terhadap hal tersebut. Sayangnya, hadits-hadits yang lemah bahkan palsu sering dijadikan rujukan untuk merendahkan martabat perempuan.

Syekh Muhammad al-Ghazali (w. 1996), seorang ulama al-Azhar yang dikenal sebagai pembela hak-hak perempuan dalam Islam, kerap mengkritik para khatib di Mesir yang terus menyebarkan hadits palsu, seperti pernyataan : Bahwa perempuan hanya boleh keluar rumah dalam dua hal: keluar dari rumah keluarganya karena dipersunting seorang laki-laki, dan keluar dari rumah suaminya karena wafat menuju liang lahat” (Al-Ghazali, 1992). Hadits semacam ini justru lebih populer di kalangan masyarakat dibandingkan hadits-hadits sahih yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pentingnya pendidikan bagi perempuan, serta peran aktif perempuan dalam penguasaan ilmu agama dan tanggung jawab sosial.

Menurut Abu Syuqqah, banyak hadits lemah dan palsu yang tersebar di kalangan Muslim menggambarkan perempuan secara merendahkan diantaranya yaitu: Perempuan sebagai objek hiburan laki-laki, penghalang ibadah, penyebab dosa, serta sosok yang sebaiknya dikurung di rumah dan tidak diberi pendidikan. Dan banyak teks-teks yang merendahkan martabat kemanusiaan perempuan lainnya yang tersebar di kalangan muslim dan dianggap sebagai hadis (Kodir, 2019).

Syekh Yusuf al-Qaradhawi juga mengkritik penyebaran teks-teks serupa, yang menyatakan bahwa perempuan ideal adalah yang tidak terlihat dan tidak melihat laki-laki, bahkan ada yang menyebut perempuan lebih baik dikubur daripada hidup (Abu Syuqqah, 1990).

Hadis-hadis lemah dan palsu ini sering dijadikan sandaran untuk menisbatkan kemanusiaan perempuan. Sehingga hal ini mencerminkan pandangan “superioritas laki-laki” dan “inferioritas perempuan”. Pandangan ini tertanam dalam kesadaran kolektif umat Islam meski tidak didukung oleh hadits yang sahih.

Sebaliknya, hadits-hadits shahih, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Syuqqah, justru menegaskan kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah meminta dan mengikuti pendapat Ummu Salamah Ra. dalam Perjanjian Hudaibiyah, serta menganjurkan perempuan untuk belajar menulis. *Syifa' binti Abdillah Ra. berkata, "Nabi Muhammad Saw. masuk ke rumah ketika aku sedang bercengkerama dengan Hafshah. Nabi Saw. lalu berkata kepadaku, 'Maukah*

*kamu ajarkan ia (Hafshah) cara pengobatan luka sebagaimana telah kamu ajarkan ia menulis?" (Abu Syuqqah, 1990).*

Namun, hadits-hadits sahih ini kurang dikenal dibandingkan dengan teks-teks lemah dan palsu yang merendahkan perempuan. Padahal, teks palsu tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung kemanusiaan perempuan secara utuh dan setara. Masalahnya bukan pada hadits itu sendiri, melainkan pada persepsi masyarakat yang salah, hingga melahirkan pernyataan-pernyataan keliru yang dikira sebagai hadits (Abu Syuqqah, 1990).

Beberapa contoh ayat al-quran yang dijadikan sebagai dalih untuk menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan yaitu potongan ayat alquran Surah Al-baqarah [2]: 228 <sup>۲۲۸</sup> *وَالرِّجَالُ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ دَرَجَةٌ* “Bahwa bagi laki-laki satu derajat lebih tinggi dari pada perempuan”, padahal dari kutipan ayat tersebut jika dipahami ayat secara keseluruhan yang sebenarnya tidak sedang membahas tentang keunggulan laki-laki. Pemahaman seperti ini muncul karena ayat tersebut dipotong dan dikutip tanpa memperhatikan konteks keseluruhan, baik isi ayat itu sendiri maupun hubungan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Padahal, penafsiran ayat semestinya dilakukan secara menyeluruh (syumûl) dan terhubung secara tematis (munâsabah) dengan ayat lain dalam isu serupa. Dalam konteks aslinya, ayat ini membahas tentang perceraian, di mana suami yang telah menceraikan istrinya masih memiliki hak untuk rujuk. Ayat lengkapnya adalah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبِعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu*

*tingkatan kelebihan dari istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*  
(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini sebenarnya membahas tentang talak raj'i, yaitu jenis perceraian yang memungkinkan suami rujuk kembali kepada istrinya tanpa akad baru. Hak rujuk ini hanya dimiliki suami selama masa iddah, yakni setelah talak pertama atau kedua. Jika sudah dua kali perceraian, maka hak rujuk suami sudah hilang dan habis. Selama masa ini, laki-laki lain dilarang melamar perempuan tersebut.

Pernyataan "suami lebih berhak untuk kembali kepada istrinya" muncul karena adanya hak rujuk yang dimiliki suami dalam masa iddah setelah talak. Selama masa ini, laki-laki lain dilarang melamar perempuan tersebut, bahkan secara tersirat. Hak rujuk ini eksklusif bagi suami karena dialah yang menjatuhkan talak, sehingga diberi kesempatan untuk kembali.

Inilah yang dimaksud dengan "*suami memiliki hak lebih satu derajat dari istri*", yakni hak rujuk terhadap istri, yang hanya dimiliki oleh laki-laki (suaminya) dan bukan laki-laki lain. Itulah arti dari "*lebih satu derajat*". Jadi, bukan soal kelamin laki-laki yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih utama. Yang mana telah ditegaskan dalam ayat-ayat mubadalah, bahwasanya islam menggariskan kemitraan posisi laki-laki dan perempuan, bukan superioritas maupun hegemoni.

Perspektif Mubadalah (kesalingan) dalam martabat kemanusiaan bukan hanya untuk menyamaratakan hak-hak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi juga menegaskan persaudaraan dan kerja sama antara manusia, serta melarang saling merendahkan antar manusia. Yang mana ditegaskan dalam Shahih Muslim No. 6706

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا وَبُشَيْرٌ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "*Sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzhalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini,*" sambil menunjuk dada dan diucapkannya tiga kali. (Rasul melanjutkan), "*Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya.*" (Shahih Muslim, No. 6706)

Hadits Abu Hurairah Ra. menekankan prinsip dasar Islam, yaitu nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui persaudaraan. Setiap manusia adalah saudara, sehingga tidak diperbolehkan saling merendahkan, menghina, mencibir, apalagi menzhalimi. Merendahkan orang lain, termasuk menganggap laki-laki lebih unggul dari perempuan hanya karena jenis kelamin, merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits ini (Kodir, 2019). Dari hadits di atas telah jelas, jika merendahkan saja dianggap jahat, apalagi tindakan-tindakan yang merusak martabat dan harga diri sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Maka dapat kita simpulkan mengenai martabat kemanusiaan perempuan dalam Islam adalah bahwa Islam pada dasarnya menempatkan perempuan sebagai manusia yang utuh dan setara dengan laki-laki dalam hal kemuliaan, tanggung jawab, dan hak-hak dasar. Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih menegaskan prinsip kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan intelektual. Namun, pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh teks-teks lemah dan palsu sering kali menyelewengkan nilai-nilai Islam yang sejati, sehingga merendahkan posisi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kritis untuk membedakan antara ajaran Islam yang otentik dengan konstruksi budaya yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kemanusiaan Islam.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa martabat kemanusiaan perempuan dalam perspektif *Qiraah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir didasarkan pada prinsip kesalingan (mubadalah), kemitraan, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dipandang sebagai manusia yang utuh, memiliki hak, tanggung jawab, dan kedudukan yang setara dengan laki-laki sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Perbedaan jenis kelamin tidak menjadi dasar untuk menempatkan salah satu pihak lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan keduanya saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui pendekatan mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan pembacaan terhadap teks-teks keagamaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa berbagai pemahaman yang merendahkan perempuan tidak selalu bersumber dari ajaran Islam yang autentik, melainkan sering

kali dipengaruhi oleh penafsiran yang parsial dan bias gender. Dengan demikian, *Qiraah Mubadalah* menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat kemanusiaan perempuan merupakan bagian dari nilai dasar Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.

### **Referensi**

- Abu Syuqqah. (1990). *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risala; Dirásah 'an al-Mar'ah Jami'a li al-Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim*. (Juz 3). Dar al-Qalam.
- Al Hessa, I. S. A. (2020). *The status of women in Islam: Surat Al-Nisaa as a model*. Dirasat: Shari'a and Law Sciences. <https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/3918>
- Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. al-J. al-B. (1994). *Shahih al-Bukhari* (H. Al-A'zami (ed.)). Dar Thouq al-Najah.
- Indrajit, R. E. (2016). *E- Learning dan Sistem Informasi Pendidikan: Modul Pembelajaran Berbasis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja* (2nd ed.). Preinexus.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Siti Aminah. (2023). *Islam dan Keutuhan Martabat Kemanusiaan Perempuan*. Mubadalah.Id. <https://mubadalah.id/islam-dan-keutuhan-martabat-kemanusiaan-perempuan%0A>
- Sudir, B. Y. (2021). *Kekerasan Terhadap Perempuan, Kejahatan Terhadap Martabat Kemanusiaan*. Voxntt.Com. <https://voxntt.com/2021/10/18/kekerasan-terhadap-perempuan-kejahatan-terhadap-martabat-kemanusiaan/82207>
- Suryadi. (2003). *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Madani Pustaka.
- Syarifuddin, & Rosyid, M. Z. (2019). Persoalan Otentisitas Hadis Perspektif Ignaz Golziher. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(2), 193–212.
- Syekh Muhammad al-Ghazali. (1992). *Al-Sunnah al \_Nabawiyah: Bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Darasy-Syuruq.